

## BAB II

### OPERASI SELAPUT DARAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Dasar Teori Hukum Islam

Syariah berasal dari bahasa Arab *Al-Syari'ah*, yang bermakna sumber air. Kata syariah dan derivasinya digunakan lima kali dalam Al-Qur'an.<sup>1</sup> Penggunaannya dalam Al-Quran diartikan sebagai jalan terang yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama' ushul fiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat atau penghalang). Jadi konteksnya adalah hukum yang bersifat praktis (amaliyah).<sup>2</sup> Al-Qur'an menggunakan kata *syari'ah* untuk menunjuk beberapa makna,<sup>3</sup> yaitu sebagai berikut:

a. Akidah tauhid. Argumen ini terlihat dalam firman Allah:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ تَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣٠﴾

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-'Aliyy*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000),. 236

<sup>2</sup> M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta :Gaung Persada Press, 2007), 36.

<sup>3</sup> Muhammd Firdaus, *Kesan Perubahan Social Terhadap Hukum Islam*, Tesis Doctor Di Jabatan Fiqih Dan Usul, University Malaya, 1999, 83-85.

*Artinya. Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama<sup>16</sup> dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S. As-syura 42:13.)*

Dalam ayat ini syariah menunjukkan akidah tauhid dan bukan hukum-hukum.<sup>4</sup>

b. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Pernyataan ini terlihat dalam firman

Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ  
شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا<sup>ج</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا<sup>ط</sup>  
الْخَيْرَاتِ<sup>ع</sup> إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

*Artinya: Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali*

<sup>4</sup> Mengenai penafsiran ayat diatas lihat Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, (Dar Maktabah Al-Hilal, Beirut, Cet., 1, 1986), Jil.5, hal.235

*kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu. (Q.S. Al-Maidah 5:48.)*<sup>5</sup>

Kata *syir'ah* dalam ayat tersebut tidak bisa diartikan sebagai akidah tauhid, karena dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru, yaitu masing-masing umat memiliki akidahnya sendiri, yang berbeda sama sekali. Jadi, syariah yang dimaksud ayat ini yaitu, hukum yang ditetapkan untuk masing-masing umat mengikuti keadaan yang sesuai dengan keadaan mereka.

c. Adab dan akhlak. Ini terdapat dalam firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat. (Q.S. Al-Jatsiyah 45:18.)*

Ayat ini menegaskan nilai-nilai kejujuran, amanah, bersikap adil dan sejumlah bentuk akhlak mulia dan abadi termasuk contoh pengertian agama yang disyariatkan. Hakikat maqasid Al-Syariah menurut Al-Syatibi dari segi substansi adalah kemaslahatan. Sedangkan dalam taklif Tuhan terwujud dalam dua bentuk: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua. Dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan sendiri oleh Al-

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-'Aliyy* (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2000),

Syatibi dibagi dalam dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah: Maqasyid Al-Syari'(tujuan tuhan) dan Maqasyid Al-Mukallaf (tujuan mukallaf)

Maqasyid al-syariah dalam arti maqasyid al-syari', mengandung empat aspek. keempat aspek itu adalah:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek pertama ini berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasyid al-syariah.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, aspek ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan berkaitan juga dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- d. Tujuan syariah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. Untuk aspek yang terakhir ini berkaitan erat dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek syariat ini berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasyid Syari'ah; Menurut Al-Syatibi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 69.

### a. Fiqih

Pengertian fiqih secara definitive, berarti ilmu tentang syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dan ditemukan dari dalil tafsili (terperinci). Sedangkan Kata fiqih dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (*fiil*) dan berbagai Al-Amidi menyatakan bahwa fikih sebagai ilmu yang membahas seperangkat hukum hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil diperoleh berdasarkan penalaran dan istidlal. Dari definisi di atas terdapat batasan-batasan yang memperjelas hakikat fiqh, sekaligus dapat membedakan antara fiqh dan yang bukan fiqh, sebagai berikut:

Kata "hukum" mencakup hal yang berada di luar cakupan hukum seperti zat dan sifat yang tidak termasuk dalam cakupan fikih. Hukum disebutkan dalam bentuk jamak untuk menjelaskan bahwa fikih adalah ilmu tentang seperangkat aturan-aturan yang disebut hukum.

Penggunaan kata "syariat" dalam definisi menjelaskan bahwa fikih menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, sesuatu yang berasal dari kehendak Allah S.W.T., sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bukan bersifat syar'i seperti aqli atau hissi (rasional-inderawi semata) bukanlah lapangan fikih, seperti dua kali dua adalah empat. "Amaliyah" dalam definisi menjelaskan bahwa fikih hanya menjelaskan tindaktanduk manusia yang bersifat amaliyah. Oleh karena itu masalah keimanan dan akidah tidak termasuk fikih.

Penggunaan kata “digali” menunjukkan bahwa fikih adalah hasil suatu penggalian, penganalisaan dan pengambilan ketetapan tentang hukum. Kata “tafsili” dalam definisi menjelaskan tentang dalil-dali yang digunakan oleh faqih (ahli fikih) atau mujtahid dalam usaha menggali hukum.

#### b. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali didalam Al-Qur’an dan literatur hukum Islam. Yang ada dalam Al-Qur’an adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan kata yang seakar dengannya. Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda dikalangan ahli hukum Islam dan para ulama’ di Indonesia.

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu: adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam itu selalu berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi’at hukum Islam yang selalu berkembang. Ulama’ berkata:

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

تَنَاهَى النَّصُوصُ وَعَدَمُ تَنَاهَى الْوَقَائِعِ

“habisnya nash, tidak menghabiskan peristiwa dan kejadian”.

Ungkapan diatas sudah menjadi kaidah (adagium). Oleh karena itu menurut Hasbi, *ijtihad* dan *qiyas* “wajib” dipergunakan karena tidak setiap kejadian mempunyai nash, dan nash-nash itu ada batasnya, sedang peristiwa dan kejadian senantiasa tumbuh dan tiada berkesudahan. Penggunaan *ijtihad* dan *qiyas* agar setiap kejadian mempunyai hukum.<sup>8</sup>

### c. Masalah Mursalah

#### 1) Pengertian

Maslahah mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu “masalahah” yang berarti “manfaat” dan mursalah yang berarti “lepas”.<sup>9</sup> Al-Maslahah bentuk mufrad dari kata al-masalih. Sedangkan manfaat itu sendiri adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian masalahah mursalah secara terminology seperti yang disampaikan beberapa pemikir Islam sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 29-31.

<sup>9</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih ; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 1999), 117

- a) Menurut Abdul-Wahhab Khallaf masalah mursalah adalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukumnya oleh syari', tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau disia-siakan.<sup>11</sup>
- b) Abu Nur Zuhair berpendapat al-maslahah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'.( Muhammad Nur Zuhair, 1V:185).
- c) Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.(Abu Zahrah :221)
- d) Sedangkan As-Syatibi yang merupakan salah seorang ulama' Maliki berpendapat bahwa masalah mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak karya beliau yang paling monumental adalah kitab" Al-Muwaqat" yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang masalah. Dan karya beliau yang lain adalah, "Al- I'tisham, Unwan Al-Ittifaq Fi 'Ilm Al-Isytiq, Ushul Al-Nahwi, Al-Ifadah Wa Al-Insyadah", tiga dari disertai bukti nash

---

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* alih bahasa, el.Muttaqin (Cet.1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.<sup>12</sup>

2) Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya masalah mursalah dijadikan landasan hukum dalam bidang muamalah. Sedangkan dalam bidang ibadah mereka sepakat menolaknya.<sup>13</sup> Diantara para ulama yang menolak adalah kalangan zahiriyah, sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, dengan beberapa alasan seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, sebagai berikut:

(i) Menetapkan hukum berdasarkan masalah mursalah, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal ini dianggap bertentangan dengan ayat 36 surat Al-Qiyamah. belakang yang sudah disebutkan sebelumnya menurut Hamka Haq penulis buku "Al-Syatibi Aspek Teologis, Konsep Masalah Kitab Almuwaqat", masih menjadi perdebatan apakah benar karya yang ditulis juga atau tidak oleh beliau. Oleh karena itu, Hamka berpendapat karya yang dihasilkan oleh Asy- Dalam Syatibi hanya

---

<sup>12</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 120.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 121

Al Muwaqat dan Al-I'tisham yang bisa sampai ke tangan kita saat ini.<sup>14</sup>

- (ii) Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi para hakim di pengadilan dan penguasa menetapkan hukum berdasarkan keinginannya dengan alasan masalah.

Sedangkan bagi mereka yang berpendapat boleh diantaranya pendapat dari kalangan Malikiyah, Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan alasan-alasan mereka diantaranya:

1. Kebutuhan manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, sah dijadikan landasan hukum.
2. Para sahabat dalam berijtihad menganggap masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

1. Yang dianggap masalah haruslah masalah hakiki yaitu, yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan,

---

<sup>14</sup> Hamka Haq, *Al-Syatibi; Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007),17.

bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatife yang ditimbulkan.

2. Yang dianggap masalah haruslah berhubungan dengan kepentingan umum bukan kepentingan individu.
3. Yang dinggap masalah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.<sup>15</sup>

Mengutip pernyataan Mustafa zaid didalam buku Hamka Haq, beliau mengemukakan beberapa argumentasi penggunaan masalah al-mursalah dalam kajian hukum sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Tujuan diturunkan syariat agar para mukallaf tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya. Karena jika hanya nafsu yang dkedepankan mereka akan dihadapkan pada mafasadat.
- b. Para ulama sepakat bahwa didalam setiap perbuatan dan tindakan selalu terdapat aspek masalah dan mafsadat.
- c. Kebanyakan masalah dan mafsadat dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh sebab itu, kajian masalah harus di lakukan secara kontinyu dengan selalu memperhatikan perkembangan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ibid*, 113. lihat juga Satria Effendi, *Ibid*, 152.

<sup>16</sup> Hasbi Umar, *Ibid*, 114

### 3) Ruang Lingkup Masalah<sup>17</sup>

Ruang lingkup masalah yang menjadi tujuan syariat, para ahli ushul sepakat bahwa syariat islam bertujuan memelihara lima hal, yakni:

#### (i) Memelihara Agama.

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah dan muamalah.

#### (ii) Memelihara Jiwa.

Sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.

#### (iii) Memelihara Akal.

Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat. Karena, hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.

#### (iv) Memelihara keturunan.

Syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena, syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak

---

<sup>17</sup> Hamka Haq, *Ibid*, 95

punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.

(v) Memelihara Harta.

Syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah Q.S. Al-Qashash 28:77, yang menyiratkan sebuah perintah untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.

4) Metode Analisa Maslahat Mursalah<sup>18</sup>

Pendekatan masalah mursalah dalam metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidahnya yang dilakukan melalui system analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain namun memperlihatkan subsatansi ajaran yang sama. Husen Hamid Hasan berpendapat, bahwa system analisa “masalah mursalah” tiada lain adalah aplikasi makna kulli terhadap furu’ yang juz’i.

Dengan demikian system analisisnya sama dengan system analisa qiyas. Bahkan lebih kuat dari qiyas, karena pola qiyas adalah

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 115-117.

menganalogkan furu' pada asal yang hanya didukung oleh satu ayat atau nash. Sedangkan pada system analisa masalah hukum asalnya didukung didukung oleh beberapa ayat atau nash. Akan tetapi nas atau ayat tersebut bukan dijadikan sebagai dalil terhadap ketetapan hukumnya, karena secara eksplisit ayat atau nash tersebut mengungkapkan tema yang berbeda, tetapi dijadikan sebagai syaksi (sahid ) atas kebenaran hukum tersebut.

Menurut Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Husein Hamid Hasan, ada beberapa kaidah yang biasa digunakan oleh para ulama' dalam melakukan analisa masalah almursalah, yaitu:

- i. Hukum perbuatan sama dengan hukum musababnya.
- ii. Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus.
- iii. Menghindari kemudharatan yang lebih besar.
- iv. Memelihara jiwa.
- v. Menutup peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Beberapa contoh peristiwa hasil ijtihad sahabat dalam bidang masalah,

- a. Pada masa Abu Bakar terkumpulnya Al-Quran menjadi Mushaf, tindakan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Serta, pengangkatan Umar sebagai kholifah untuk menggantikan beliau.

---

<sup>19</sup> Hasbi Umar, *Ibid*, 115.

- b. Sedangkan ijihad Umar Bin Khattab yang dianggap masalah adalah jatuhnya talak tiga yang cukup dengan satu kali ucapan serta kebijakan yang beliau ambil untuk tidak memberikan sadaqah kepada *Al-Muallafati Qulubuhum* (orang-orang yang dijinakkan hatinya, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara dan menghentikan hukuman terhadap pencuri dimasa krisis pangan).
- c. Usman Bin Affan menyatukan Al-Qur'an menjadi Mushaf Usmani dan menetapkan bahwa hak waris istri yang ditalak tidak mendapatkan warisan.
- d. Kelompok Hanafi melarang seorang mufti yang tidak serius menjadi mufti, seseorang yang bodoh menjadi dokter, dan orang kaya yang pailit mengurus harta.
- e. Kelompok Maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuan.
- f. Kelompok Syafi'i membolehkan qishas atas pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang.

d. Dharurat.

Al-Jurjani di dalam karyanya *Al-Ta'rifat*, mengatakan, kata *al-dharurat* dibentuk dari kata *al-dharar* (darurat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.<sup>20</sup>

Sedang kata *dharar* mempunyai tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat (*dhid al-naf'i*), kesulitan/kesempitan (*syiddah wa dhayq*), dan buruknya keadaan (*su'ul haal*). Kata *dharurah*, dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* mempunyai arti kebutuhan (*al-hajah*), sesuatu yang tidak dapat dihindari (*asy-syiddah laa madfa'a lahaa*), dan kesulitan (*masyaqqah*).<sup>21</sup> Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili:<sup>22</sup> *dharurat* ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat pada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah al-dharurah al-Syar'iyah ;Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wadli'i*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain Al-Munawar "Konsep Dharurat Dalam Hukum Islam" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

<sup>21</sup> Faishal Himawan, "Kontroversi Operasi Selaput Dara (Operasi Selaput Dara Dalam Perspektif Fiqh)" "Makalah mahasiswa IAIN Surabaya diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Fiqh Kontemporer. 2008, 5.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah al-dharurah al-Syar'iyah ;Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wadli'i*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain Al-Munawar "Konsep Dharurat Dalam Hukum Islam" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 72

dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Batasan-batasan dharurat:

- 1) Darurat yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu. Disaat itu maka seseorang boleh berpegang dengan ketentuan-ketentuan hukum kekecualian guna menghindari bahaya.
- 2) Orang yang terpaksa tersebut tidak punya pilihan-pilihan lain kecuali melanggar syariat.
- 3) Kemudharatan itu memang memaksa dimana ia betul-betul kuatir akan hilangnya jiwa atau tubuh.
- 4) Tidak melanggar prinsip sara yang pokok, diantaranya memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah.
- 5) Orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya karena-darurat itu dalam pandangan jumhur fuqhoha pada batas yang paling rendah atau pada kadar yang semestinya.
- 6) Dalam keadaan darurat, menurut fuqhoha hendaknya haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya.

e. *Qawaidhul Fiqhiyyah*

*Qawaid* adalah jama' dari *Qai'dah* (kaidah-kaidah), Secara etimologi pengertiannya adalah dasar bangunan. Sedangkan secara terminology adalah hukum sesuai dengan bagian-bagiannya secara mayoritas. Sedangkan yang dimaksud kaidahkaidah fikih adalah hukum-hukum syariat mayoritas yang

tidak berlaku umum, karena hanya menggambarkan pemikiran fikih permulaan saja yang mengungkapkan metodologi analogi umum dan persamaan hukum yang banyak cacat di sebagian permasalahan hukumnya, yang akhirnya kembali kepada solusi *ihthihsan*.<sup>23</sup>

Mengutip pernyataan Al-Qarafi sebagaimana yang disadur oleh Abdullah bin Abdurrahman *Al-Bassam* dalam “*Taudhih Al-Ahkam Min Bulughul Maram*.” kaidah fikih memiliki manfaat yang besar. dengan menguasainya, kompetensi seorang ahli fikih nampak agung, lalu akan nampak jelas metode fatwanya.” Karena bagaimanapun juga apabila seseorang yang berijtihad mengambil masalah-masalah hukum fikih yang bersifat parsial, tanpa menggunakan kaidah global, maka masalah-masalah fikih tersebut akan saling bertentangan”.<sup>24</sup>

## **B. HUKUM OPERASI SELAPUT DARAH**

### 1. Pengertian operasi

Operasi dalam bahasa arab adalah *Jirahah* diambil dari kata *jarh* yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jama'nya adalah jara'ah, tetapi jarh bisa juga jamaknya adalah jirahat. Makna kebahasaan *Jirahah Ath-Thibbiyah* ( operasi medis ) ini jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan

---

<sup>23</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta”Syarah Bulughul Maram” Jilid 1,( Jakarta :Pustaka Azzam, 2006), 46.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 47.

pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata.<sup>25</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kebolehan operasi medis adalah:<sup>26</sup>

a) Pasien harus benar-benar membutuhkan operasi medis.

Pasien harus membutuhkannya, baik itu kebutuhan dharori (asasi), atau kebutuhan lain yang mencapai derajat hujjiyat (kebutuhan) dan kebutuhan yang termasuk perkara tahsiniyah (tertier) yang diperintahkan syar'i.

b) Pasien atau walinya memberi izin operasi.

c) Adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya. Dokter bedah dan para asistennya diisyaratkan kompeten untuk melakukan operasi medis dan melakukannya sesuai standar yang dituntut.

d) Dokter bedah memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi.

e) Tidak ada alternative yang lebih ringan dari pada operasi.

f) Operasi tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit.

## 2. Dalil kebolehan Operasi Medis

Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan operasi medis adalah :

a. Firman Allah SWT :

---

<sup>25</sup> Muhammad Khalid Mansur, *Ibid*, 137

<sup>26</sup> *Ibid.*, 138

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : ..... dan janganlah kamu membunuh dirimu (QS An-Nisa' (4) : 29):

Juga Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2) : 195 yakni :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

﴿١٩٥﴾

Artinya. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al Baqarah (2) : 195

Poin yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa Allah melarang menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan, tidak melakukan pengobatan dan terapi yang mengakibatkan kematian yang dilarang Allah SWT. Melakukan tindakan pengobatan termasuk upaya menjaga diri dari kebinasaan, sehingga kebolehan diketahui.

b. Hadis yang menunjukkan kebolehan operasi adalah :

جابر عن رضي الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : لكل داء دواء ، فإذا أصيب دا

دواء برأ بإذن الله

*Artinya, Diriwayatkan dari Jabir r.a Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat suatu penyakit telah tepat , maka sembuhlah dia dengan izin Allah<sup>27</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu penyakit yang oleh Allah tidak diberikan obatnya, karenanya disyariatkan bagi manusia untuk menggunakan obat yang telah diketahui pengaruhnya terhadap penyakit melalui percobaan dan kebiasaan. Hal itu menunjukkan kebolehan pengobatan dan operasi berdasarkan aspek keumuman hadis tersebut.

c. Hadis tentang kebolehan operasi pembuluh darah dan *kayy*:

عن جابر رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا ، فقطع منه عرقا ، ثم كواه عليه.

*Artinya, Diriwayatkan dari |Jabir r.a., Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang thabib untuk mengobati Ubay Bin Ka'ab, kemudian Ubay Bin ka'ab dioperasi pembuluh darahnya, kemudian lukanya itu dibakar dengan besi panas (kayy).<sup>28</sup>*

Hal penting yang dapat diambil dari hadis di atas adalah tindakan Nabi SAW mengutus thabib untuk memotong satu anggota badan dan melakukan *kayy* menunjukkan kebolehan pengobatan operasi yang dianggap sebagai salah satu dari cabang pengobatan.

<sup>27</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, , *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Djamaluddin dan H.M Mochtar Joerni, Cet I ( Bandung : Mizan, 2002 ), 819.

<sup>28</sup> *Ibid*, 827

3. Macam-macam operasi plastic (kecantikan). Operasi plastic dibagi dua:

a. Operasi kecantikan yang disyariatkan. Operasi ini dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, operasi plastic dengan tujuan pengobatan dan terapi medis.

Factorfaktor pemicunya,

✓ Sebab dharuri, yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat pada fisik, kelainan bentuk, kerusakan atau kekurangan, karena terpenuhinya dharurah menjaga jiwa dari kebinasaan. Kedua, operasi kecantikan yang dibolehkan dalil-dali syara'.

✓ Sebab eksternal, sejumlah sebab dan alasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat dan kelaianan bentuk. Hal itu karena terpenuhinya hajat yang mengakibatkan bahaya pada seseorang, baik material atau spiritual, namun tidak sampai pada batasan dharurah syar'iyah.<sup>29</sup>

Kedua, ooperasi yang dibolehkan oleh dalil-dalil syara'. Bahasan ini mencakup dalam dua masalah sebagai berikut:

b. Hukum melubangi telinga perempuan untuk perhiasaan. Pertama, menurut mazhab hanafi boleh.<sup>30</sup> Dan pendapat shahih dari mazhab hanbali. kedua, menurut mazhab syafii tidak boleh.<sup>31</sup> Dan menurut satu riwayat yang dipilih mazhab hambali yang diperoleh Ibnu Jauzi.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Khalid Mansur, *Ibid*, 161-162

<sup>30</sup> Qadhi Khan Dan *Fatawa Al Bazzaziyah*, (Daru Ihya' At-Turats, Beirut), Cet, 111,410.

<sup>31</sup> Asy-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, Jld.1/394

<sup>32</sup> Ibnu Qayyim Al Jauzi, *Ahkam An-Nisaa'*,.10.

- c. Hukum melubangi hidung untuk berhias boleh apabila termasuk kebiasaan menurut doctor kholid Mansur tidak ditemukan pendapat dari mazhab maliki mengenai pendapat permasalahan ini. kaum perempuan berhias dengan cara demikian. Alasannya qiyas melubangi hidung dengan melubangi telinga perempuan, dengan factor kesamaan hajat yaitu berhias.
4. Operasi plastic yang dilarang (tidak disyariatkan).

Yaitu operasi kecantikan dengan tujuan (zinah)<sup>33</sup> yaitu “mempercantik penampilan dan peremajaan tanpa ada sebab-sebab dharuri dan hajiyah yang mengharuskan dilakukannya operasi. Dalil-dalil sumber hukumnya adalah: Surat An-Nisa’ 4:119.

وَلَا ضَلَّئِهِمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِهِمْ فَلْيَبْتِكُنْ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْئِهِمْ فَلْيَغْيِرْنَ  
 خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

*Artinya: dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka<sup>34</sup> meubahnya[352]". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*

<sup>33</sup> As-Sukri, *Naql Wa Zira'ah Al A'dha'*, 240.

<sup>34</sup> Wasym secara bahasa memasukkan jarum ke tubuh. Ibnu Manhzur, *Lisanul 'Arab*, Jld.X11., 638; Menurut kalangan dokter terbagi menjadi dua: pertama, tato kecantikan, yaitu termasuk dalam kategori operasi yang diharamkan. kedua, tato medis, yang digunakan untuk menghilangkan bekas sebagian penyakit. ini hukumnya boleh, karena ada factor-faktor yang membolehkan medis.(Muhammad rif'at, *al 'alamiyat al jirahiyah*, hlm. 169-170).

### C. OPERASI SELAPUT DARAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Selaput dara yaitu selaput tipis, lunak, lembut dan terdiri dari dua lender, posisinya dijalan masuk vagina dan seolah-olah menutupinya. Pada selaput ini terdapat lubang yang diameternya 1 sampai 5 mm atau kurang untuk jalan turunnya haid.<sup>35</sup> Sedangkan dasar hukum operasi selaput dara masih bersifat dzanni menurut penulis, hal ini berdasarkan pertimbangan masalah operasi selaput dara secara tekstual tidak terdokumentasi dalam nash suci, begitu juga ketika ada beberapa hasil ijtihad daribeberapa ulama' masih terjadi banyak perbedaan.

Praktek pemulihan selaput dara hukumnya haram karena mengandung unsur-unsur; terbukanya aurat kepada orang lain, terlihatnya aurat oleh orang lain, penipuan terhadap orang lain, menimbulkan rasa sakit dan lain-lain.

“Faidh al-Qadîr Syarh al-AI-Imam Jalaluddin al-Suyuthi berkata “Kaedah yang keempat ialah, kemudaran itu harus dihilangkan berdasarkan sabda Nabi saw, <sup>36</sup>“Tidak boleh berbuat kemudaran terhadap diri sendiri dan tidak boleh berbuat kemudaran terhadap orang lain”.<sup>37</sup> Ia berkata: “Kaedah yang kedua puluh tiga, perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena perkara wajib yang lain. Sebagian ulama mengungkapkan kaedah ini dengan redaksi, “perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunat.... Di antara cabang-cabang kaedah ini, berkhitan andaikan tidak wajib, niscaya diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur memutus sebagian organ tubuh, terbukanya aurat dan terlihatnya aurat oleh orang lain”. Dalam al-Jami' al-Shaghîr terdapat

<sup>35</sup> As-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir*, 83

<sup>36</sup> Faidh al-Qadîr Syarh al-AI-Imam Jalaluddin al-Suyuthi *Jâmi' al-Shaghîr*, juz VI, hal. 240.

<sup>37</sup> *Al-Asybah wa al-Nazhâir*, juz I, hal. 165, hal. 316;

hadits, “Barangsiapa yang menipu, maka bukan termasuk golongan dari kami”. HR. al-Tirmidzi dari Abu Hurairah ra, hadits shahih. Al-Munawi berkata; “Maksud hadits (barang siapa yang menipu) yaitu berkhianat atau menyembunyikan yang sebenarnya, (maka bukan termasuk golongan kami) yaitu bukan golongan pengikut kami”.<sup>38</sup>

Dalam Islam seorang perawan mendapatkan suatu bentuk perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan wanita yang sudah tidak perawan lagi. Hal ini terlihat dari beberapa ayat Al-Qur’an yang menceritakan tentang gambaran seorang perawan dan hadist rasullah yang memerintahkan untuk menikah dengan perawan. Tapi, perintah itu bukanlah suatu kewajiban yang wajib diikuti tetapi, lebih kepada sebuah pilihan untuk boleh dilakukan dan tidak masalah jika tidak dilaksanakan. Beberapa hadits yang memerintahkan untuk lebih memilih perawan, diantaranya sebagai berikut:

Hadits riwayat Abu Nua’im dari Ibnu Umar dalam kitab “*Mukhtarul Ahadits Annabawiyah*” yang ditulis Sayid Ahmad Al-Hasyimi

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا وَأَرْضَ بِالْيَسِيرِ

مِنَ الْعَمَلِ (رواه ابو نعيم عن ابن عمر)

*Artinya: kawinilah perawan, karena perawan itu lebih segar mulutnya, lebih subur, lebih hangat kemaluannya dan lebih rela dengan nafkah yang sedikit.*

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas didalam kitab “*Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*” yang ditulis Ibnu Hajar Al-Atsqalani

<sup>38</sup> Data diatas didapatkan dari Gus Idrus Romli, selaku sekretaris PCNU Jember dikantor PCNU kwanyar. Bangkalan. Jember.

الحق بنفسها من rt وعن ابن عباس رضي الله عنهن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
 الثيب وليها , والبكر تستامر , واذنها سكوتها . (رواه مسلم . وفي لفظ ) : ليس للولي مع الثيب  
 امر واليتيمة تستامر (رواه ابو داود , والنسائي , و صححه ابن حبان

*Artinya: dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Nabi SAW Bersabda, "seorang janda lebih berhak darinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis hendaknya diajak bermusyawarah, dan ijinnya adalah dengan diamnya." (hadits riwayat muslim). Sedangkan di dalam sebuah lafazh disebutkan, "wali tidak memiliki kekuasaan terhadap janda, dan wanita yatim hendaknya diajak bermusyawarah." (Hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadist ini dishahihkan Ibnu Hibban.<sup>39</sup>*

Penjelasan makna kosa kata dari hadits diatas adalah, "*ats-tsayyibu*" dalam annihayhdikatakan lafazh ini asalnya huruf wawu, dari kata *tsaaba – yastuubu* yang artinya *raja'a* (kembali) dan ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak perawan atau perjaka. "*Ahaqqu binafsiha*" bentuk kalimat superlatife yang berarti ikut serta dalam hak. "*Al-bikr*", jamaknya abkar. Artinya laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Lafazh *bikr* pada mulanya menunjukkan sesuatu permulaan sesuatu, seperti *bikr 'amal wal bakur*: permulaannya siang, *al bakurah*: sesuatu yang pertama kali didapat dari buah-buahan, *al-bakr*: unta muda, *al-bikr*: yang dilahirkan lebih awal. "*Al-yatimah*", maksudnya anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya, bentuk jamaknya *aitam*. Maksud *ash-shaghira* adalah *yatimah*, jamaknya *yatama*. Maksud *yatimah* pada

<sup>39</sup> Ibnu Hajar Al-'Atsqalani dalam kitab "*An-Nikah*", *Ibid*, 485-486.

hadits ini adalah balighah (wanita yang sudah baligh), dalam menentukan calon suami yang sekufu dan baik.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Ibid*, jilid,5 320